

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Sarpras Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar sarpras penelitian di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas	Tersedia dokumen Standar Sarpras Penelitian di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Sarpras Penelitian UNR 2. Standar Sarpras Penelitian Prodi
2	WR II UNR memastikan penyediaan sarpras untuk menunjang proses penelitian yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan PkM.	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarpras untuk menunjang kegiatan PkM	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	Laporan Penelitian UNR

No.	Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
3.	WR II UNR memastikan sarpras yang disediakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mengacu pada UU K3 yaitu UU No. 1/1970 tentang keselamatan kerja dan UU No. 23/1992 tentang kesehatan.	Terpenuhinya standar mutu (ber-SNI), keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dari sarpras yang tersedia, mengacu pada UU K3.	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	Laporan Penelitian UNR
4.	Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris menyediakan sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen UNR.	Tersedianya sarana publikasi hasil penelitian UNR minimal Jurnal dan website LPPM UNR yang diterbitkan secara berkala.	Semester Genap 2020/2021	Ketua LPPM	Website LPPM UNR
5.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar sarpras penelitian agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar sarpras penelitian UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Ketua BPM 2. Ketua GPM	Daftar hadir sosialisasi standar sarparas penelitian